



**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN ANTASARI BANJARAMASIN**



**PIAGAM
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI CHARTER)**

PIAGAM
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
(SPI CHARTER)



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
UIN ANTASARI BANJARMASIN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 481 TAHUN 2019
TENTANG
PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
(SPI CHARTER)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengakuan dan penguatan keberadaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Universitas Islam Negeri Antasari, perlu ditetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI Charter) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI Charter) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;


MEMUTUSKAN :

UIN Antasari Banjarmasin

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
TENTANG PIAGAM SATUAN
PENGAWASAN INTERNAL (SPI
CHARTER) UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
- KESATU : Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI
Charter) Universitas Islam Negeri
Antasari sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini sebagai dasar
hukum penguatan keberadaan Satuan
Pengawasan Internal dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya di
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan dan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 10 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN

**PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
(SPI CHARTER)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

Pengantar

Piagam Satuan Internal (SPI Charter) adalah dokumen formal berisi komitmen pimpinan atas keberadaan dan berfungsinya Satuan Pengawasan Internal di sebuah organisasi. Piagam mencakup visi, misi, tujuan, kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, ruang lingkup, motto kerja, lambang, slogan, serta persetujuan dan pengesahan dari Pimpinan UIN Antasari Banjarmasin melalui sebuah Keputusan Rektor.

Piagam Satuan Pengawasan Internal ini menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan pengawasan yang akan disosialisasikan kepada seluruh pimpinan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin dan pihak-pihak terkait lainnya agar tercapai saling pengertian dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN Antasari Banjarmasin

Sejarah

Satuan Pengawasan Internal UIN Antasari Banjarmasin didirikan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 401/ Un. 14/ 1.3/Kp.07.6/09/2018 dan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi.

Visi

Menjadi Satuan Pengawasan Internal yang professional dalam mengawal terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang unggul (*good university governance*) untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Antasari Banjarmasin.

Misi

1. Melaksanakan pengawasan internal terhadap berbagai aktivitas manajemen seluruh Unit Kerja di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin;
2. Menjadi mitra bagi manajemen universitas dalam memberikan nilai tambah pada proses penyelenggaraan UIN Antasari Banjarmasin;
3. Membantu pimpinan dalam mendapatkan penilaian yang objektif dan berkualitas atas pelaksanaan kegiatan pada seluruh Unit Kerja di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin; dan
4. Mendorong pimpinan universitas untuk meningkatkan penerapan tata kelola perguruan tinggi yang unggul (*good university governance*).

Tujuan

1. Terlaksananya fungsi pengawasan internal terhadap aktivitas manajemen seluruh Unit Kerja di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin;
2. Teridentifikasinya peluang dan potensi untuk perbaikan dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Diperolehnya penilaian yang objektif dan berkualitas terhadap kegiatan Unit Kerja di Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin serta terekomendasinya perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal; dan

UIN Antasari Banjarmasin

4. Terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang unggul (good university governance) secara efektif dan efisien dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku.

Kedudukan

Satuan Pengawasan Internal UIN Antasari Banjarmasin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan audit terhadap manajemen UIN Antasari Banjarmasin menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan audit terhadap keuangan, sumber daya manusia, pengembangan, sarana prasarana, aset fisik dan non fisik, pengadaan/perbelanjaan barang dan jasa, operasional, teknologi informasi dan komunikasi, dan objek lain atas penugasan Rektor;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa eksternal;
4. Menyampaikan saran perbaikan terhadap kebijakan pimpinan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan universitas;
5. Menyampaikan hasil audit kepada Rektor;
6. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkungan sistem pengendalian internal yang ditugaskan oleh Rektor; dan
7. SPI tidak mengambil alih atau mengurangi tanggung jawab Rektor, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja terkait dengan objek audit atau reuiu.

Fungsi

1. Penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
2. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan bidang non akademik;
3. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu non akademik di bidang perencanaan, keuangan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, organisasi, dan sumber daya manusia;
4. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan internal;
6. Pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Rektor.

Wewenang

1. Memperoleh akses penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap seluruh dokumen, data, dan informasi keuangan dan kinerja, pencatatan aktivitas, manajemen aset, manajemen SDM, hukum dan ketatalaksanaan, fisik harta universitas dan seluruh Unit Kerja untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan audit;
2. Melakukan pemeriksaan investigatif terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Universitas;
3. Mengembangkan instrumen kertas kerja audit dan buku pedoman audit internal yang relevan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya;

UIN Antasari Banjarmasin

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil temuan audit dan pemeriksaan internal dan eksternal kepada pimpinan universitas secara berkala;
5. Melakukan upaya peningkatan keahlian profesi auditor baik yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal; dan
6. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dan pemeriksa eksternal.

Ruang Lingkup

1. Bidang Perencanaan dan Penganggaran. Bidang ini meliputi tindakan pengendalian internal melalui reviu/penilaian/ audit terhadap perencanaan dan penganggaran agar sesuai dengan kebijakan dan skala prioritas yang ditetapkan Oleh Rektor;
2. Bidang Keuangan dan Pelaporan. Bidang ini meliputi segala tindakan pengendalian internal melalui pemeriksaan/penilaian/audit terhadap keuangan dan pelaporan setiap program kegiatan yang diselenggarakan Oleh UIN Antasari Banjarmasin;
3. Bidang Organisasi. Bidang ini meliputi segala tindakan pengendalian internal melalui penilaian/audit terhadap kinerja organisasi UIN Antasari Banjarmasin;
4. Bidang Sumber Daya Manusia. Bidang ini meliputi segala tindakan pengendalian internal melalui penilaian/audit terhadap kinerja pegawai UIN Antasari Banjarmasin;
5. Bidang aset/Barang Milik Negara (BMN). Bidang ini meliputi segala tindakan pengendalian internal melalui penilaian/audit terhadap pengelolaan aset/BMN yang dimiliki Oleh UIN Antasari Banjarmasin.


Penutup

Demikian Piagam SPI ini disusun sebagai panduan bagi SPI UIN Antasari Banjarmasin dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab serta wewenangnya. Seluruh pimpinan Unit Kerja dan pegawai diharapkan dapat bekerjasama dengan Satuan Pengawasan Internal UIN Antasari Banjarmasin demi mewujudkan terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang unggul (good university governance).

Piagam SPI ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Peninjauan ulang Piagam SPI secara periodik diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap perkembangan UIN Antasari dan perubahan peraturan perundang-undangan. Setiap perubahan materi Piagam SPI ini harus mendapatkan persetujuan Rektor UIN Antasari Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 10 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUJIBURRAHMAN